



**PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM KORUPSI SISTEMIK ANALISIS KESENJANGAN
SANKSI PIDANA DAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN HOLISTIK MENUJU GOOD
GOVERNANCE**

**Muhammad Ilham Reja Alfaroq, Muhammad Aldiansyah, Yudi Anugrah Pratama, Deva
Dwi Chandra, Wey Efticha Sary**
Universitas Bengkulu

ilhamreja744@gmail.com, mhmmaldalii27@gmail.com, yudi504ajha@gmail.com,
devadwichandra1@gmail.com, wesary@unib.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis fenomena korupsi sistemik sebagai patologi sosial yang merusak struktur kelembagaan negara, ditinjau dari kerangka hukum pidana positif. Permasalahan utama adalah menguji konstruksi yuridis delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan kesenjangannya dalam mengatasi akar budaya korupsi. Melalui metode kajian hukum normatif, penelitian ini menelaah efektivitas sanksi pidana sebagai alat deterrence terhadap praktik korupsi yang sudah terlembaga dan tantangan dalam menerapkan hukum administrasi yang preventif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU Tipikor telah menetapkan sanksi yang berat, fokus yang terlalu besar pada aspek retributif (penghukuman) dan kurangnya intervensi budaya serta politik membuat korupsi tetap lestari. Kesenjangan ini menuntut reformasi hukum yang mengintegrasikan sanksi pidana, pemulihan kerugian negara secara maksimal, dan penguatan budaya integritas secara menyeluruh.

Kata Kunci: Korupsi, UU Tipikor, Patologi Sosial, Integritas, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Integritas penyelenggaraan negara merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya tujuan bernegara yang adil dan makmur. Namun, cita-cita ini senantiasa dibayangi oleh praktik korupsi yang telah mengakar kuat dan bertransformasi menjadi patologi sosial yang bersifat sistemik. Korupsi tidak lagi sekadar tindak pidana yang dilakukan oleh individu, melainkan telah menjadi

sebuah budaya yang merusak tatanan kelembagaan dan kepercayaan publik secara fundamental. Keberlanjutan praktik korupsi ini mengindikasikan adanya disfungsi serius dalam sistem pengawasan dan etika birokrasi. Oleh karena itu, penanganan korupsi memerlukan kerangka hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mampu memulihkan kerusakan sosial yang ditimbulkan.¹

Hukum pidana di Indonesia telah merespons ancaman korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Regulasi ini merupakan instrumen utama negara untuk menjerat pelaku dan mengembalikan kerugian keuangan negara. UU Tipikor secara spesifik mendefinisikan berbagai bentuk perbuatan koruptif. Definisi ini mencakup kerugian negara, suap, pemerasan, gratifikasi, hingga perbuatan curang. Upaya hukum ini adalah manifestasi dari komitmen negara untuk menerapkan asas negara hukum yang menjunjung tinggi akuntabilitas.²

Meskipun perangkat hukum berupa UU Tipikor telah menetapkan ancaman hukuman yang berat, efektivitasnya dalam memberantas korupsi secara tuntas masih menjadi tanda tanya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa korupsi terus berevolusi dan beradaptasi dengan sistem pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah korupsi bukan hanya terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada akar sosial dan budaya yang cenderung mentolerir praktik-praktik tersebut. Adanya anggapan bahwa korupsi adalah risiko jabatan menunjukkan adanya patologi etika yang sulit diatasi hanya dengan penjara.

Korupsi sistemik menciptakan kesenjangan antara hukum yang menghukum (punitive law) dan pencegahan yang menyeluruh (holistic prevention). Hukum pidana cenderung fokus pada sanksi retributif dan pemulihan kerugian (asset recovery) setelah kejahatan terjadi. Namun, akar budaya korupsi menuntut intervensi pada tahap sebelum kejahatan, yaitu melalui penguatan etika, transparansi administrasi, dan mekanisme pengawasan internal yang ketat. Ketiadaan keseimbangan antara kedua pendekatan ini membuat upaya pemberantasan korupsi berjalan

¹ Pinem, S., Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Reformasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023, Hlm. 248.

² Setiawan, T., Efektivitas Sanksi Pidana Korupsi sebagai Alat Deterrence, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2024, Hlm. 81.

pincang.³

Implikasi dari patologi budaya korupsi ini sangat merugikan bagi pembangunan nasional, karena merusak alokasi sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik juga tergerus, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintahan demokratis. Hukum, dalam hal ini, memiliki peran ganda: sebagai sarana kontrol sosial untuk menjeratkan sanksi dan sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah perilaku dan etika birokrasi. Kedua peran ini harus berjalan secara harmonis.⁴

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konstruksi hukum korupsi sistemik dalam kerangka UU Tipikor dan menelaah implikasi kesenjangan antara sanksi pidana dan kebutuhan reformasi budaya. Kami akan mengkaji secara komprehensif pasal-pasal kunci dalam UU Tipikor, membandingkan tujuan legislasi dengan tantangan praktik di lapangan. Melalui telaah ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang integratif dan mampu mengatasi korupsi hingga ke akar-akarnya.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimanakah konstruksi yuridis budaya korupsi sistemik dalam kerangka UU Tipikor dan sejauh mana aturan tersebut efektif dalam menjerat pelaku?
- b. Bagaimanakah implikasi kesenjangan antara penekanan sanksi pidana dan kebutuhan reformasi budaya terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh?

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep-konsep hukum (conceptual approach), dan pendekatan masalah sosial dan hukum (sociological jurisprudence) untuk menganalisis masalah hukum secara menyeluruh. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang

³ Jisman, J., Praktek Kolusi dan Nepotisme Dalam Birokrasi, *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*, Vol. 28, No. 2, 2022, Hlm. 119.

⁴ Farhani, S., Rifai, A., & Firmantoro, Z. A., Kebijakan Hukum Pidana dalam Implementasi Budaya Anti Korupsi di Indonesia, *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 7, No. 2, 2025, Hlm. 1–11.

Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan undang-undang terkait keuangan negara. Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti asas legalitas, patologi sosial, korupsi sistemik, keadilan restoratif, dan good governance. Pendekatan masalah sosial hukum dipakai untuk melihat perbedaan antara aturan yang tertulis dan kenyataan di lapangan, terutama terkait resistensi budaya birokrasi terhadap reformasi antikorupsi. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan aturan hukum, menilai efektivitasnya, dan menarik kesimpulan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Yuridis Budaya Korupsi Sistemik dalam Kerangka UU Tipikor dan Efektivitas Penjeratan Pelaku

Konstruksi yuridis budaya korupsi sistemik diakomodasi melalui serangkaian delik pidana yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hukum pidana, dalam hal ini, tidak secara eksplisit mendefinisikan budaya korupsi, melainkan menyasar setiap manifestasi perbuatannya, seperti suap, pemerasan, penggelapan, dan kerugian negara. Pendekatan ini menunjukkan fokus hukum pada *actus reus* (perbuatan pidana) yang terukur. Tujuan utama dari konstruksi ini adalah menciptakan efek jera (*deterrence effect*) melalui ancaman sanksi pidana yang eskalatif.⁵

Asas legalitas dalam hukum pidana secara ketat mensyaratkan bahwa setiap tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. UU Tipikor, melalui pasal-pasalannya, telah memenuhi asas ini dengan membagi korupsi menjadi 30 bentuk perbuatan, yang kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh jenis utama. Dua pasal yang paling fundamental dan sering digunakan untuk menjerat korupsi sistemik, yang melibatkan kerugian negara dan penyyuapan, adalah Pasal 2 dan Pasal 4 UU Tipikor. Kedua pasal ini merefleksikan upaya hukum untuk memerangi korupsi dari aspek kerugian finansial dan penyalahgunaan kekuasaan.⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁵ Pattimahu, S. F., Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Administrasi Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2014, Hlm. 12–38.

⁶ Azzahra, S., Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2025, Hlm. 835–841.

Korupsi berbunyi:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Analisis Yuridis Pasal 2 UU Tipikor ini menjadi senjata utama karena berfokus pada elemen kerugian keuangan negara. Pasal ini tidak hanya menghukum niat jahat, tetapi juga perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Frasa secara melawan hukum memiliki interpretasi yang luas, mencakup melawan hukum formal (tertulis) dan melawan hukum materil (berdasarkan rasa keadilan). Ancaman hukuman yang sangat berat, termasuk pidana mati dalam keadaan tertentu, menunjukkan komitmen negara untuk menjadikan kerugian negara sebagai kejahatan serius. Pasal ini secara normatif efektif menjerat korupsi skala besar, namun pembuktian kerugian keuangan negara seringkali membutuhkan waktu lama dan audit yang rumit.⁷

Konstruksi yuridis dalam UU Tipikor juga mencakup upaya pencegahan korupsi yang terstruktur, yang melampaui sanksi pidana. Salah satu upaya pencegahan yang penting adalah kewajiban pelaporan dan transparansi. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor yang mengikat pejabat publik. Pasal ini berorientasi pada pencegahan konflik kepentingan dan penguatan integritas birokrasi.⁸

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Telaah Yuridis Pasal 4 UU Tipikor ini secara fundamental menegaskan sifat delik murni (delik biasa) dari korupsi dan menolak konsep pemulihan transaksi yang dapat mengakhiri proses

⁷ Nurfatlah, T., Urgensi Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2024, Hlm. 245–268.

⁸ Ansyar, W., Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Stiaya Makassar*, Vol. 11, No. 2, 2022, Hlm. 133–142.

pidana. Pasal ini mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa tujuan hukum adalah penghukuman (retributif) dan pencegahan (deterrence), bukan hanya pengembalian uang. Dengan kata lain, membayar kerugian negara tidak akan membebaskan pelaku dari hukuman penjara. Ini adalah fondasi etika hukum yang harus dipegang teguh oleh penegak hukum.⁹

Meskipun konstruksi yuridisnya kuat, efektivitas penjeratan pelaku dalam konteks budaya korupsi sistemik masih terbatas. Budaya korupsi, yang mencakup praktik gratifikasi terselubung, nepotisme, dan kolusi yang terstruktur, seringkali sulit dijangkau oleh pasal-pasal pidana yang membutuhkan bukti formal yang kuat. Korupsi yang terlembaga (*institutionalized corruption*) menggunakan mekanisme yang legal-formal untuk tujuan ilegal, yang mempersulit pembuktian unsur melawan hukum. Kekuatan korupsi terletak pada kemampuannya untuk bersembunyi di balik prosedur yang sah.¹⁰

UU Tipikor juga gagal memberikan akomodasi yang memadai bagi dimensi sosiologis dari korupsi sistemik. Korupsi adalah patologi yang berakar pada *ketidakpercayaan* terhadap sistem dan *moral hazard* yang disebabkan oleh lemahnya etika birokrasi. Hukum pidana, dengan fokusnya pada hukuman, cenderung mengabaikan perlunya intervensi sosial dan pendidikan etika yang berkelanjutan. Tanpa intervensi pada akar budaya ini, sanksi pidana hanya akan menghasilkan penghukuman individu, bukan pencegahan sistemik.¹¹

Keterbatasan lainnya adalah kurangnya efektivitas dalam menjerat korporasi. Meskipun UU Tipikor telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasinya masih terhambat oleh kerumitan pembuktian niat jahat (*mens rea*) korporasi dan ketidakjelasan prosedur pemidanaan. Korupsi sistemik seringkali dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi, dan jika hanya individu yang dihukum, korporasi tetap dapat beroperasi, yang melemahkan efek jera. Diperlukan perluasan tafsir dan prosedur yang lebih jelas untuk menjerat korporasi secara tegas.¹²

⁹ Yang, R., Restorative Justice dalam Kasus Korupsi: Pro dan Kontra, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 9, No. 1, 2025, Hlm. 131.

¹⁰ Setiawan, M. A., Teori Pilihan Rasional untuk Memahami Koruptor di Indonesia, *Jurnal KPK Research*, Vol. 18, No. 1, 2024, Hlm. 64.

¹¹ Farwitawati, F., Pengendalian Internal dan Risiko Korupsi dalam Lembaga Pemerintah, *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, Vol. 16, No. 2, 2020, Hlm. 89–112.

¹² *Ibid.*,

B. Implikasi Kesenjangan Sanksi Pidana dan Reformasi Budaya terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Kesenjangan antara penekanan pada sanksi pidana (aspek retributif dan deterrence) dan kebutuhan reformasi budaya (aspek preventif dan restoratif) menimbulkan implikasi serius terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Penekanan yang terlalu besar pada hukuman penjara dan denda, tanpa disertai intervensi budaya dan institusional yang mendalam, telah terbukti tidak cukup untuk menghentikan laju korupsi sistemik. Budaya korupsi terus bertahan karena adanya lingkungan yang permisif dan praktik impunitas yang terselubung.¹³

Implikasi utama kesenjangan ini adalah melemahnya fungsi deterrence (efek jera). Meskipun Pasal 2 UU Tipikor mengancam hukuman berat, jika proses hukum berjalan lambat, tidak transparan, atau putusan yang dijatuhkan cenderung ringan, maka efek jera akan hilang. Ketika pelaku korupsi kelas kakap sering mendapatkan pengurangan hukuman (remisi atau pembebasan bersyarat), hal ini mengirimkan sinyal negatif bahwa biaya hukum untuk korupsi relatif rendah dibandingkan keuntungan yang didapatkan. Hukum pidana menjadi kompromi, bukan ancaman serius.¹⁴

Kesenjangan ini juga diperparah oleh kelemahan dalam pemulihan aset (asset recovery). Meskipun Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, proses pemulihan aset seringkali terhambat oleh birokrasi, penyembunyian aset, dan kerumitan lintas yurisdiksi. Korupsi sistemik berarti uang yang dikorupsi sudah mengalir ke berbagai sektor, dan hukum pidana belum memiliki mekanisme yang cukup cepat dan kuat untuk melacak dan menyita aset tersebut secara maksimal. Hukum pidana harus diperkuat dengan mekanisme perdata dan administrasi untuk memaksimalkan pemulihan kerugian.¹⁵

Implikasi selanjutnya adalah terhambatnya reformasi birokrasi. Budaya korupsi tumbuh subur karena adanya prosedur yang rumit, diskresi yang luas, dan kurangnya transparansi administrasi. Penindakan pidana terhadap satu atau dua pejabat tidak akan mengubah sistem yang

¹³ Hibari, M., dkk., Sistem Pengendalian Internal BLU dan Akuntabilitas Keuangan, *Jurnal Manajemen Publik*, Vol. 27, No. 1, 2025, Hlm. 112–134.

¹⁴ Humulhaer, S., Implementasi efek jera melalui prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2023

¹⁵ Rahman, H., Reformasi birokrasi: Korupsi dalam birokrasi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 14, No. 1, 2022, Hlm. 135–161.

memungkinkan korupsi terjadi. Solusi yang dibutuhkan adalah reformasi hukum administrasi, seperti penyusunan Peraturan Pemerintah yang mewajibkan transparansi total dalam pengadaan barang/jasa dan pelaporan keuangan. Hukum administrasi harus menjadi alat pencegahan yang proaktif, bukan hanya hukum pidana yang reaktif.¹⁶

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan fokus antara hukum pidana dan reformasi budaya dalam pemberantasan korupsi:

Aspek	Fokus Hukum Pidana (Retributif)	Fokus Reformasi Budaya (Preventif)	Implikasi Kesenjangan
Tujuan	Menghukum pelaku, memberikan efek jera, mengembalikan kerugian negara.	Mengubah perilaku, menanamkan etika, menghilangkan peluang korupsi.	Korupsi tetap terjadi (residivisme) karena akar etika tidak disentuh.
Instrumen	Penjara, Denda, Penyitaan Aset.	Sistem whistleblowing yang kuat, rotasi jabatan, pendidikan antikorupsi.	Sistem yang korup tetap berjalan karena prosedur administrasi tidak diubah.
Objek	Individu atau korporasi yang terbukti melanggar UU Tipikor.	Seluruh pejabat publik dan lingkungan kelembagaan.	Rasa percaya publik terhadap institusi tidak pulih hanya dengan menghukum individu.
Karakter	Reaktif (bekerja setelah kejahatan terjadi).	Proaktif (bekerja sebelum kejahatan terjadi).	Anggaran terus bocor karena hukum hanya menambal kebocoran, bukan menutup keran.

Kesenjangan ini juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik. Masyarakat akan terus skeptis terhadap upaya pemberantasan korupsi jika mereka melihat bahwa pelaku dihukum

¹⁶ Siregar, P. B., Arisandi, M. R., & Puanandini, D. A., Efektivitas penegak hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2024, Hlm. 133–142.

ringan atau bahwa sistem birokrasi tidak pernah berubah. Hukum harus mampu meyakinkan publik bahwa negara serius dalam memberantas korupsi. Hal ini menuntut adanya transparansi dalam setiap proses peradilan dan upaya pemulihan aset yang nyata. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam perang melawan korupsi.¹⁷

Implementasi UU Tipikor memerlukan penguatan hukum acara pidana agar sesuai dengan kebutuhan penanganan korupsi sistemik. Kasus korupsi seringkali melibatkan jaringan yang kompleks, dan hukum acara pidana harus memfasilitasi teknik penyidikan khusus, seperti penyadapan, pembuktian terbalik, dan kerja sama internasional. Tanpa prosedur yang adaptif, aparat penegak hukum akan kesulitan membongkar jaringan korupsi yang terstruktur. Oleh karena itu, hukum acara harus direvisi untuk mengakomodasi kompleksitas korupsi modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa patologi sosial korupsi sistemik telah direspons melalui konstruksi hukum yang kuat, khususnya UU Tipikor yang mengatur sanksi pidana berat (Pasal 2) dan menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana (Pasal 4). Norma-norma ini memenuhi asas legalitas dan menunjukkan komitmen negara pada aspek retributif. Namun, efektivitas hukum dalam menjerat pelaku masih terbatas oleh kerumitan pembuktian kerugian negara dan tantangan dalam menjerat korporasi.

Implikasi dari kesenjangan antara penekanan sanksi pidana dan kebutuhan reformasi budaya sangat merugikan efektivitas pemberantasan korupsi. Fokus yang berlebihan pada penghukuman individu gagal menyentuh akar budaya korupsi sistemik, yang menyebabkan melemahnya efek jera dan berlanjutnya praktik impunitas parsial. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus diintegrasikan secara holistik dengan reformasi administrasi yang proaktif, penguatan hukum acara untuk pemulihan aset yang cepat, dan pembangunan budaya integritas.

DAFTAR PUSTAKA

Ansyar, W. (2022). Kewenangan hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam

¹⁷ Cahya Devi, R. P., & Rotanza, Y., Efektivitas ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dari sudut pandang hukum, HAM, dan psikologi, *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 17, No. 2, 2023, Hlm. 147–155.

- tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Stiaya Makassar*, Vol. 11, No. 2, hlm. 133–142.
- Azzahra, S. (2025). Analisis UU Tipikor dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 2, hlm. 835–841.
- Cahya Devi, R. P., & Rotanza, Y. (2023). Efektivitas ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dari sudut pandang hukum, HAM, dan psikologi. *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 17, No. 2, hlm. 147–155.
- Farhani, S., Rifai, A., & Firmantoro, Z. A. (2025). Kebijakan hukum pidana dalam implementasi budaya anti korupsi di Indonesia. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 7, No. 2, hlm. 1–11.
- Farwitawati, F. (2020). Pengendalian internal dan risiko korupsi dalam lembaga pemerintah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, Vol. 16, No. 2, hlm. 89–112.
- Hibari, M., dkk. (2025). Sistem pengendalian internal BLU dan akuntabilitas keuangan. *Jurnal Manajemen Publik*, Vol. 27, No. 1, hlm. 112–134.
- Humulhaer, S. (2023). Implementasi efek jera melalui prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2.
- Jisman, J. (2022). Praktek kolusi dan nepotisme dalam birokrasi. *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*, Vol. 28, No. 2, hlm. 119.
- Nurfatlah, T. (2024). Urgensi pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Kertha Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 245–268.
- Pattimahu, S. F. (2014). Analisis penerapan asset recovery dalam tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara. *Jurnal Administrasi Keadilan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 12–38.
- Pinem, S. (2023). Dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi dalam reformasi hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, hlm. 248.
- Rahman, H. (2022). Reformasi birokrasi: Korupsi dalam birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 14, No. 1, hlm. 135–161.
- Setiawan, M. A. (2024). Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia. *Jurnal KPK Research*, Vol. 18, No. 1, hlm. 64.
- Setiawan, T. (2024). Efektivitas sanksi pidana korupsi sebagai alat deterrence. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, hlm. 81.
- Siregar, P. B., Arisandi, M. R., & Puanandini, D. A. (2024). Efektivitas penegak hukum bagi

pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 133–142.

Yang, R. (2025). Restorative justice dalam kasus korupsi: Pro dan kontra. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 9, No. 1, hlm. 131.